

Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi DPRD Mewujudkan GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) di Kabupaten Kutai Kartanegara

Husni Thamrin, Sitti Aisyah, Gunawan Hasibuan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
thamrin@stih-awanglong.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: April 29, 2018</p> <p>Accepted: June 30, 2018</p> <hr/> <p>Keywords: supervision; optimization; regional autonomy</p>	<p>The supervisory function is the most important thing in the creation of good governance, because it will narrow the space for disgraceful acts, the frequency of disgraceful government actions often occurs in free government, while free government is identical to the implementation of regional autonomy, where the granting of authority and discretion is given to the regions to manage and utilize regional resources optimally for the welfare of the people. In an era of democracy and decentralization like this, it provides space and a bigger role for DPRD's to become partners of the government in the process of democratic governance.</p>

ABSTRAK

Fungsi pengawasan menjadi hal yang paling penting dalam penciptaan pemerintahan yang baik (good governance), karena akan mempersempit terjadinya ruang perbuatan yang tercela, Frekuensi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela kerap terjadi pada pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan diberikan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Di era demokrasi dan desentralisasi seperti ini memberi ruang dan peran DPRD yang semakin besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Kata Kunci : pengawasan; optimalisasi; otonomi daerah



LATAR BELAKANG

Dengan adanya otonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat dan daerah maka pemerintahan daerah serta masyarakat setempat juga berpengaruh sekali terhadap lajunya perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan di daerah tersebut, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan sejak tahun 2001 dalam kenyataannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya interpretasi yang berbeda antara pusat dan daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan aturan pemerintah tidak sinkron. Selain adanya tumpang tindih antara peraturan perundangan yang ada di daerah dengan pusat, hal tersebut bisa peraturan perundangan yang sama ataupun peraturan perundangan yang berlawanan antara aturan yang berada di bawah dengan aturan yang ada di atasnya. Pembentukan undang-undang merupakan salah satu unsur penting di samping unsur-unsur lainnya dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional.

Fungsi pengawasan menjadi hal yang paling penting dalam penciptaan pemerintahan yang baik (*good governance*), karena akan mempersempit terjadinya ruang perbuatan yang tercela, Frekuensi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela kerap terjadi pada pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan diberikan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Di era demokrasi dan desentralisasi seperti ini memberi ruang dan peran DPRD yang semakin besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Mengingat optimalisasi peran, tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan GERBANG RAJA pada masyarakat Kutai Kartanegara merupakan faktor penting yang turut mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab sebagai pemerintah daerah, maka penulis ingin membahasnya dalam Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi DPRD Mewujudkan GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

METODOLOGI PENELITIAN

a. Tipe dan Pendekatan Penelitian.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

b. Bahan Hukum

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer yang meliputi Al Quran sebagai pedoman hidup dan Al Hadist. Perubahan Pertama UUD 1945, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Bahan Hukum dan Analisis

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga yang ada di daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menajalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, lembaga ini biasa dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu :

1. Regulator : mengatur seluruh kepentingan daerah (otonomi), maupun urusan-urusan pusat yang pelaksanaannya diserahkan ke daerah (tugas pembantuan).
2. Policy making : merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya.
3. Budgeting : perencanaan anggaran daerah (APBD).

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi berikut :

1. Representation : Mengartikulasikan keprihatinan, tuntunan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”.
2. Advokasi : Menampung aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkan melalui negosiasi, serta tawar menawar politik yang kuat. Dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
3. Administratif oversight : Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah yang bermasalah atau yang dipersoalkan oleh masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya (DPRD) merupakan perwakilan rakyat daerah yang memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi Legislasi : yaitu, menetapkan Peraturan Daerah (Perda).

2. Fungsi Anggaran : yaitu, menetapkan anggaran.
3. Fungsi Pengawasan : yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi di atas DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Membentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah dan APBD dengan Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, kebijakan pemerintah daerah dan melaksanakan program pembangunan daerah serta kerjasama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah melalui menteri dalam negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada mendagri melalui DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pertimbangan kepada pemerintahan daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Meminta laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- h. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- i. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan kepala daerah.
- j. Memberikan persetujuan terhadap kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

b. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah (PERDA) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini telah berlaku undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen daerahnya.

Kedudukan dan fungsi Perda berbeda satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan perda mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Setiap perancang perda terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang UU Pemerintahan Daerah dan UU tentang Perundang-Undangan. Peraturan Pelaksana yang khusus mengatur tentang perda.

c. Good Governance

Kata *Governance* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "tata pemerintahan" dari pemahaman tersebut diperoleh gambaran bahwa

governance adalah cara, bagaimana Kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. *Governance* juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, administrasi untuk mengelola masalah sosial pada semua tingkatan. Persyaratan minimal untuk mencapai *good governance* adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, penegak hukum, efektifitas, dan keadilan.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap jenjang proses pengambilan keputusan terutama menyangkut masyarakat, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam akan menjadi semacam aktifitas pendukung pengelolaan (*co-management*) yang terdiri atas suara rakyat dan tindakan-tindakan responsif pemerintah. *Governance* didukung oleh tiga kaki yaitu politik, ekonomi dan administrasi. Di samping itu *governance* memiliki tiga domain yaitu :

1. Negara atau pemerintahan (*state*)
2. Sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*),
3. Masyarakat.

Ketiga domain di atas berada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Pemerintah berperan dalam pembuatan kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak sebagai penggerak ekonomi. Sedangkan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek sektor pemerintah maupun swasta. Karena di dalam masyarakat terjadi interaksi politik, ekonomi dan sosial budaya. *Governance* yang dijalankan oleh ketiga domain tersebut tidak sekadar jalan melainkan harus masuk kategori baik (*good*).

Sejak dicetuskannya tata pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan *good governance* pada akhir tahun 1990 dan dinyatakan komitmen dalam pelaksanaan pemerintahan pada awal tahun 2000, penganggaran daerah bukan lagi monopoli bagi pelaksana pemerintah, yaitu pemerintah dan DPRD. Dalam era baru pengelolaan pemerintahan, pemerintah adalah salah satu pilarnya dari 3 pilar tata pemerintahan. Dengan demikian pemerintah adalah salah satu bagian dari unsur pemerintahan, sedangkan 2 pilar yang lain adalah sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society organization*) (Pietra W.)

Woodrow Wilson dalam tulisannya *The Study of Administration pada Political Science Quarterly* (1887) menyatakan bahwa tujuan awal pemisahan administrasi publik dari ilmu politik adalah untuk menciptakan birokrat yang profesional dalam menyediakan pelayanan publik yang prima tanpa harus membedakan warna politik warganegarannya. Hal ini dimaksudkan agar negara berada pada posisi yang netral sehingga memberikan perlakuan yang adil (*equity*) kepada publik sebagai agregasi warganegarannya.

d. Pengertian dan Fungsi Anggaran Daerah

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan pencerminan pelaksanaan pembangunan daerah dalam pengembangan akuntabilitas dan kapabilitas pemerintah. Masyarakat merupakan penyumbang utama sumber

penerimaan dalam APBD melalui pajak dan retribusi maka sudah sepantasnya masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunannya. Implementasi hak rakyat dalam APBD diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Persoalan dan perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian terhadap pemerintah mengenai keberpihakan terhadap masyarakat lemah dan dapat mempengaruhi kebijakan yang nantinya akan diterapkan di suatu daerah baik dalam bidang perencanaan dan perencanaan maupun dalam bidang partisipasi masyarakatnya. Persoalan perencanaan dan penganggaran, melibatkan stakeholder baik dari DPRD, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun organisasi non pemerintah. Masing-masing pelaku mempunyai peranan penting yang saling terkait satu dengan yang lain. (Wahyu, D. W, 2007).

Perubahan penganggaran terjadi sejak tahun 2002 sejak dikenalkan sistem anggaran kinerja (performance budgeting). Pendekatan kinerja tersebut mengutamakan partisipasi masyarakat juga stakeholder lain termasuk pemerintah dan DPRD. Pentingnya keterkaitan antar elemen pembangunan dan membangun sistem yang sinergis dijelaskan berturut-turut dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus pada UU No. 25 Tahun 2004 dijelaskan proses perencanaan dan penganggaran diselenggarakan secara sinergis. Tahapan perencanaan disatukan dengan tahapan penganggaran sehingga menghasilkan APBD.

Proses perencanaan dimulai dari menggali gagasan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing. Sebelum keluar UU No. 25 Tahun 2004 masyarakat belum terlalu diperhitungkan. Pergeseran ini terjadi karena masyarakat di tiap daerah dituntut dan merasa perlu berperan dalam perkembangan daerahnya. Hal ini sesuai dengan amanat otonomi daerah yang menginginkan masyarakat untuk terlibat aktif memberikan masukan penyusunan APBD.

Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan telah dicoba direspon oleh berbagai daerah. Dalam proses perencanaan sesuai dengan UU No.25 Tahun 2004 proses pelibatan masyarakat tersebut dikenal dengan istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Lebih jauh lagi Musrenbang ini merupakan forum antar pelaku dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Di era reformasi, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar, dengan maksud untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada, serta bermaksud untuk mengakomodasi semua tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan serta

dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Banyak aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan daerah, yang menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) yaitu dari traditional budget ke performance budget. Perubahan paradigma anggaran daerah untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomi, efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang harus berorientasi pada kepentingan publik. (Rahayu dkk, 2007).

e. Politik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk disetiap Provinsi, Kabupaten/Kota difahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif dan karena itu biasa disebut lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi di DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden. Seperti yang ditentukan dalam pasal 20 ayat (1) juncto pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan untuk membentuk Peraturan Daerah baik di daerah Provinsi maupun kabupaten/Kota, tetap berada di tangan Gubernur, Walikota/Bupati dengan persetujuan DPRD.

Gubernur, Walikota/Bupati tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dengan persetujuan DPRD yang merupakan pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah di daerah.

Sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Dalam kenyataan sehari-hari DPRD disebut sebagai lembaga legislatif. Memang benar, seperti halnya pengaturan fungsi DPR-RI sebelum diamandemen, lembaga perwakilan rakyat ini mengajukan usul inisiatif perancangan produk hukum. Menurut UUD 1945 yang lama DPR berhak mengajukan inisiatif perancangan UU, demikian juga DPRD berdasarkan ketentuan UU No. 22 tahun 1999, berhak mengajukan rancangan perda kepada Gubernur. Namun hak inisiatif ini tidak menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan

utama bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur, Walikota/Bupati.

Fungsi DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan bukanlah aktor dominan. Pemegang kekuasaan dominan tetaplah Gubernur, Walikota/Bupati. Bahkan dalam UU No. 22 tahun 1999 Gubernur, Walikota/Bupati diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah. Artinya DPRD hanya sebagai lembaga pengendali dan pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan dapat menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu.

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD diberi hak untuk mengambil inisiatif untuk merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubernur, Walikota/Bupati).

f. Hukum

Salah satu perubahan hasil dari menentang orde baru adalah perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan daerah pada masa reformasi mengalami babak baru yang lebih memberikan harapan bagi terwujudnya keadilan dan pemerataan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan 23 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan baik secara prakarsa dan inisiatif di daerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pusat antara lain politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan dan keamanan dan yudisial. Pelimpahan wewenang itulah yang kita namakan "otonomi daerah". Pelimpahan itu secara otomatis memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya monopoli pemerintah pusat.

Pelimpahan wewenang itu disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi *legislasi*, *budgetting* dan *controlling*. Karena dengan otonomi daerah DPRD mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

Namun demikian proses transisi menuju perilaku kekuasaan yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam menjalankan kekuasaan membutuhkan instrumen dan instrumen yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan itu adalah hukum, sebagaimana pendapat Rescoe Pound *Law is a Tool of Social Engineering*.

Apabila kita menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka kita akan menempatkan Peraturan Perundang-Undangan pada posisi yang sangat

penting dalam mengatur tata kekuasaan dan masyarakat. Dalam hal ini hukum di tingkat daerah atau perda menjadi sangat penting. Peran hukum sebagai alat rekayasa sosial menjadi ciri dari negara hukum modern. Sebagaimana pendapat ahli sosiologi hukum Marc Galanter mengenai ciri-ciri hukum modern :

1. Hukum modern terdiri dari berbagai aturan-aturan yang diterapkan aturan itu bersifat teritorial dan tidak bersifat pribadi.
2. Perundangan-undangan modern bersifat transaksional. Hak dan kewajiban diberikan secara berbanding menurut hasil-hasil transaksi (yang berupa kontrak-kontrak, kerugian-kerugian dll).
3. Kaidah-kaidah hukum modern adalah universalitas.
4. Sistem-sistem ini bersifat hierarkis.
5. Sistem ini diatur secara birokratis.
6. Sistem ini bersifat rasional.
7. Sistem ini dijalankan oleh para yuris.
8. Sistem ini bersifat teknis dan kompleks. Timbullah para perantara profesional yang khusus menghubungi mahkamah dengan orang-orang yang harus berhubungan dengannya.
9. Sistem ini dapat diubah.
10. Sistem ini bersifat politik.
11. Tugas membuat UU dan menerapkannya kedalam keadaan yang bersifat teknis dan pejabatnya dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya.ada pemisah antara eksekutif, legislatif dan yudikatif secara jelas.

Pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.

Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Memang benar, seperti halnya pengaturan mengenai fungsi DPR-RI menurut ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen, lembaga perwakilan rakyat ini berhak mengajukan usul inisiatif perancangan produk hukum. Menurut ketentuan UUD 1945 yang lama, DPR berhak memajukan usul inisiatif perancangan UU.

Demikian pula DPRD, berdasarkan ketentuan UU No.22/1999 berhak mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas maka diambil suatu kesimpulan yaitu seluruh anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia pada umumnya dan anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara pada khususnya di dihimbau untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-U Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD), Citra umbara, Bandung, 2003.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Amal, Ichlasul, Pemberdayaan DPR dalam Upaya Demokratisasi, Naskah Pidato Pengukuhan Prof. Ichlasul Amal sebagai Guru Besar Ilmu Politik, UGM, 11 Mei 1995, di UGM Yogyakarta.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Hamid, A. Attamimi, dalam Abdurrahman, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu perundang-undangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985

Thaib, Dahlan, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta, 1998.